

HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM

***Children's Inheritance Rights In Mixed Marriages (Viewed From Article 171
Letter (C) Of The Compilation Of Islamic Law)***

Cindy Febiana Fadhila¹ Abdul Basid²

¹Universitas Gresik

**Jl. Arif Rahman Hakim, No. 2B, Gresik, Indonesia
085645452817**

Abstrak

Perkawinan campuran beda agama menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam konteks hukum Islam di Indonesia, terutama terkait hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius apabila anak atau pewaris tidak beragama Islam, khususnya dalam hal hak waris. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana bentuk-bentuk pewarisan yang ada di Indonesia; dan 2) Bagaimana Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran (Ditinjau dari Pasal 171 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kecaburan norma pada frasa "hubungan sedarah" sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif KHI, perbedaan agama antara anak dan pewaris menjadi penghalang dalam mewaris. Anak dari perkawinan beda agama tidak dapat menerima warisan apabila tidak beragama Islam, meskipun memiliki hubungan darah dengan pewaris yang Muslim. Namun, sebagai bentuk perlindungan hukum dan demi keadilan, Islam mengenal konsep wasiat wajibah yang memungkinkan pemberian harta kepada ahli waris beda agama secara terbatas.

Kata Kunci: Hak Waris; Anak; Perkawinan Campuran; Kompilasi Hukum Islam; Pasal 171 huruf (c)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Didalam perkawinan tidak hanya menyangkut soal pasangan suami isteri, tetapi juga dalam urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan sendiri tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan, kepercayaan dan keagamaan yang telah dianut oleh masyarakat. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan agama. Terdapat enam agama yang diakui, diantaranya ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Tidak sedikit sering terjadi konflik antara suku,

daerah maupun konflik antar agama yang terjadi di negeri ini. Khususnya perkawinan beda agama yang sering dijumpai di kalangan masyarakat.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Perkawinan beda agama di Indonesia seringkali menjadi kisah yang memperlihatkan keragaman dan keberanian dalam menghadapi perbedaan. Pasangan yang berbeda agama sering kali harus menempuh jalan yang sulit untuk mendapatkan pengakuan legal dari negara dan menghadapi berbagai penyesuaian dalam kehidupan, baik dari segi keagamaan maupun

norma sosial dalam menghadapi tantangan tersebut. Meskipun demikian, adanya perbedaan agama diantara mereka bukan menjadi penghalang untuk menjalin hubungan dan saling jatuh cinta. Dalam perbedaan tersebut mereka mampu menghadapi, membangun toleransi serta menghormati keyakinan satu sama lain.

Bagi mayoritas masyarakat di Indonesia, perkawinan beda agama bukan hanya tidak lazim, tetapi juga meyimpang. Namun, peristiwa tersebut tetap ada dan semakin bertambah. Berdasarkan data perkawinan beda agama dari Pusat Studi Agama dan Perdamaian, Indonesia atau *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 hingga 2014 terdapat setidaknya sejumlah 601 perkawinan beda agama. Kemudian di tahun 2020 terdapat sebanyak 147 perkawinan beda agama, hingga di tahun 2023 ada 89 perkawinan beda agama. Jumlah pasangan yang menikah beda agama di Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2023 mencapai 1.655 perkawinan beda agama.¹

Adapun beberapa penyebab yang memengaruhi tejadinya perkawinan beda agama, yaitu:

1. Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragam suku dan agama.
2. Pendidikan tentang agama yang minim banyak orangtua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga disaat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya.
3. Latar belakang orang tua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga pasangan yang berbeda agama.
4. Kebebasan memilih pasangan, sekarang merupakan zaman modern dimana kebebasan tersebut tidak dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan berbeda agama karena alasan cinta.
5. Dengan mengikatkannya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda mancanegara. Akibat globalisasi berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latarbelakang yang berbeda ikut menjadi

pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Penjelasan dari Pasal tersebut mengartikan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak kewajiban orang tua.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".² Pasal tersebut tidak secara tegas memperbolehkan atau melarang perkawinan beda agama. sedangkan dibeberapa aturan lainnya, di Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk memperbolehkan pasangan dalam perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam *Reglement op de Gemende Huwelijken* (GHR) (S. 1898 No 158) atau Peraturan Perkawinan Campuran. Dalam Pasal 7 ayat (2) Gemengde Huwelijken Regeling (GHR) menyebutkan bahwa perbedaan agama, golongan atau turunan tidak merupakan penghalang dalam melakukan perkawinan.³ Berdasarkan pengaturan GHR tersebut maka perkawinan di Indonesia dapat dilakukan dan tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.

Banyaknya perdebatan oleh masyarakat mengenai permasalahan perkawinan beda agama karena membenarkan perkawinan tersebut. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama

¹ Azam Munawar, *Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun*, Artikel, Juli 2023, <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>

² Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplilasi Hukum Islam*, Bandung, 2007.

³ Peraturan Perkawinan Campuran, *Gouwgioksiong, "The Marriage Laws of Indonesia"*, hal. 31-771.

dinyatakan haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab adalah haram dan tidak sah. Meskipun itu, pada kenyataannya masih ada terjadi perkawinan beda agama ini yang melakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri kemudian mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil.

Secara umum perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik dari pasangan suami istri maupun pihak luar. Akibat yang timbul dari persoalan itu sendiri ialah dari anak yang dilahirkan. Mengenai hak hak kewarisan anak tersebut. Jika mengenai kewarisan maka dapat dilihat dari aspek keadilan, sehingga larangan beda agama lebih melindungi hak waris masing-masing. Disebabkan karena anak-anak tidak mungkin beragama kembar dengan kedua orang tuanya, anak-anak hanya akan dapat memilih untuk seagama dari salah satu kedua orang tuanya.

Waris dalam konteks perkawinan beda agama dari segi hukum perdata adalah pewarisan harta benda yang dapat ditentukan dari prinsip kesetaraan antara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Bawa anak dari perkawinan beda agama mempunyai hak untuk mewarisi harta benda dari kedua orang tuanya tanpa memandang perbedaan agama. Sedangkan dari segi hukum agama mungkin mempengaruhi kewarisan. Agama yang memiliki aturan khusus soal kewarisan bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Misal, pewaris tergantung pada keyakinan agama ayah. Jika agama ayah adalah islam, anak dapat mewarisi sesuai ketentuan hukum waris islam. Namun hal ini tergantung pada hukum agama dan peraturan yang berlaku.

Dalam KUH Perdata yang diatur di Pasal 832 KUH Perdata menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun tidak, serta suami atau istri yang hidup terlama. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa menurut undang-undang untuk dapat mewaris, seseorang tersebut harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu nya atau bapaknya. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membagi ahli waris ke dalam 4 (empat) golongan.

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila pewaris dan ahli waris beda agama. Namun, dasar hukum waris beda

agama dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.. Memiliki hubungan sedarah dapat diartikan dari sudut pandang orangtua yang berbeda agama dengan anaknya. Dalam kalimat tersebut terdapat kekurangan norma mengenai hubungan sedarah, karena tidak dijelaskan secara detail siapa saja yang berhak mewarisi, apakah anak yang berbeda agama termasuk dalam hal yang mempunyai hubungan sedarah tersebut atau tidak. Ketentuan pada Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam diatas memang tidak menyatakan secara tegas apabila terjadi perbedaan agama agama antara pewaris dan ahli waris. Akan tetapi, agar dapat mewarisi, pewaris dan ahli waris haruslah beragama Islam, memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum.

Berdasarkan uraian diatas, ahli waris yang berbeda agama menurut hukum islam sangat berbeda dengan hukum perdata. KUH Perdata secara tidak mengenal pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama, sedangkan KUH Perdata secara tidak langsung menyatakan pewaris yang mewariskan ahli waris yang berbeda agama. KHI berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama memiliki perbedaan besar dalam hukum perdata. KHI tidak mengenal waris bagi ahli waris yang berbeda agama.

Mengenai pembagian warisan dalam perkawinan beda agama juga terjadi di Pengadilan Agama Bandung. Sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, yang mana hakim memutuskan anak yang murtad atau berbeda agama mendapatkan warisan dengan jalan wasiat wajibah atas harta ayahnya yang muslim. Begitu pula dengan anaknya yang beragama muslim dapat mewarisi harta peninggalan ibunya yang murtad/berbeda agama.

Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam menganggap bahwa agama sebagai penghambat pewarisan. KHI tidak mengatur pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Diantaranya adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, ditegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan cara melalui wasiat

wajibah dengan perolehan hak waris, ahli waris beda agama bagiannya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian menyangkut pembagian hak waris bagi anak yang berbeda agama menurut hukum islam yaitu melalui wasiat wajibah maka tidak melanggar hukum islam. Pemberian wasiat dilakukan secara sadar serta ada kemauan dari pewaris untuk memberikan wasiat, berbeda dengan pembagian waris yang berbeda agama tidak boleh membagikan hartana kepada ahli waris yang berbeda agama. Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat tema dengan terkait hak waris anak dalam perkawinan beda agama dengan judul “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran (Ditinjau Dari Pasal 171 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk – bentuk perwarisan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana hak waris anak dalam perkawinan campuran apabila ditinjau dari ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Bertujuan untuk mengetahui bentuk – bentuk pewarisan yang ada di Indonesia.
2. Bertujuan untuk mengetahui hak waris anak dalam perkawinan campuran apabila ditinjau dari ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan deskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktik hukum di lapangan (law in action) mengenai penelitian terkait hak waris anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari pasal 171 huruf (c) kompilasi hukum islam.

2. Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian dokumen dari bahan kepustakaan dengan cara menyeleksi, mengklarifikasi bahan-bahan hukum yang relevan.

4. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah metode hukum normatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Penguraian bahan hukum disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten dan logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi bahan hukum dan konstruksi bahan hukum serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang tunduk pada hukum yang berlainan. Pada dasarnya dalam hukum perkawinan khususnya perkawinan beda agama di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Jika dilihat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974, maka berarti UUP tersebut menyerahkan seluruhnya pada ajaran masing-masing agama.

Di Indonesia perkawinan dianggap tidak sah apabila kedua belah pihak beda agama, sebagai contoh dalam ajaran agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut ajaran agama Kristen hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Begitupun dengan

ajaran agama Islam yang melarang keras setiap orang untuk melakukan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam.

Suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.

Perkawinan beda agama menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Permasalahan perkawinan beda agama ini bukanlah masalah baru di Indonesia. Pro dan kontra selalu terjadi di masyarakat mengenai perkawinan beda agama tersebut. Ada yang menganggap bahwa pernikahan merupakan pilihan untuk mengikatkan diri dengan orang lain demi mencapai kebahagiaan bersama dan agama menjadi urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan-Nya, tetapi juga ada yang menganggap bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa sakral dan suci yang berhubungan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Peraturan mengenai perkawinan beda agama yang tidak tegas menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah perkara waris bagi pewaris atau ahli waris yang berbeda agama. Permasalahan kewarisan selalu menarik untuk dibahas, karena manusia pada umumnya pasti ingin mendapatkan warisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperri

hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah: Perbudakan, Pembunuhan, Berlainan Tempat (Negara) dan Perbedaan Agama.

Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galilan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, maupun dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai makna ikatan yang paling kuat. Dalam Kompilasi Hukum Islam melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 40 huruf c, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam." Pasal 44, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni. Pasal 171 huruf b menyatakan bahwa: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pasal yang sama yakni Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". agar dapat saling mewarisi antara pewaris harta dan ahli waris haruslah beragama Islam, memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum. Namun apabila terjadi perbedaan agama diantara pewaris dan ahli waris, hukum positif di Indonesia yang dalam hal ini KHI tidak mengaturnya secara jelas.

Sehingga terdapat kecaburan norma dalam Pasal 171 huruf c bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah, dalam hal terdapat kecaburan norma khususnya dalam kata "memiliki hubungan darah". Memiliki hubungan darah dapat diartikan pula dari sudut pandang orang tua berbeda agama dengan anak, hal ini tidak menuntut kemungkinan apabila ahli waris adalah anak beragama muslim dan orang tua non muslim dalam penyelesaian pembagian waris dimungkinkan untuk tetap menggunakan KHI, ataupun dibuatkan aturan khusus akan hal tersebut.

Terdapat salah satu kasus terkait dengan isu kewarisan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg. Dimana para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari orang tua para pemohon yang sudah meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia, orang tua para pemohon tidak meninggalkan wasiat wajibah

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Menimbang sebagai berikut: pertama, para pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris (ayah) yang beragama Islam, meskipun pewaris (ibu) disebutkan beragama Hindu. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama Islam. Apabila dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, KHI menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk saling mewarisi. KHI tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris itu murtad, apakah hartanya dapat diwarisi oleh muslim ataukah tidak. Menurut pendapat majelis hakim sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan baik secara *nasabiyyah* maupun secara *hukmiyah*. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang ini pun

tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka berbeda.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia mengandung asas egaliter, maka kekerabatan yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dalam perkara *a quo* adalah Ahli waris tetap berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris lainnya. Dikabulkannya permohonan para pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu para pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Penetapan hukum diatas, tidak berarti Majelis Hakim menyalahi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c yang mana pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Majelis Hakim memandang pasal – pasal tersebut sebagai aturan umum dalam kasus ideal sementara perkara *a quo* adalah perkara yang bersifat incidental atau terjadi hanya pada kesempatan atau waktu tertentu.

Dengan ini, majelis hakim melakukan sebuah penemuan hukum dimana hakim di pengadilan agama bandung ini berani untuk melakukan sebuah penetapan diluar norma-norma hukum positif yang ada dalam KHI karena didalam KHI bahwa pewaris dengan ahli waris berlainan agama itu secara mutlak tidak pernah ada dalam KHI huruf b dan c apabila ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris secara otomatis tidak mendapatkan harta warisan. Akan tetapi dalam konteks penetapan hakim melihat bahwa hakim tidak memakai KHI tetapi Hakim lebih mementingkan kepada sebuah kesamaan derajat manusia yaitu sistem kekerabatan, artinya hakim lebih mempertinggi sisi keadilan bagi para pemohon dimana keadilan tidak melihat dari jenis agama apa. Tetapi hakim lebih menekankan sisi keadilan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan besaran dari wasiat wajibah yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta pewaris. Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak membahas mengenai wasiat wajibah bagi suami/istri non muslim. Hal tersebut dikarenakan substansi dari pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih klasik yang tidak membahas mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim.

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-

muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang- orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agamanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Sehingga hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Namun meskipun anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena ketentuan tersebut sangat jelas hanya berlaku bagi orang tua angkat dan anak angkat.

Pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat/KUH Perdata atau Hukum Adat), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Sehingga selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

Dalam konteks perkawinan campuran beda agama, anak yang lahir dari pasangan suami-istri yang berbeda agama dapat memiliki status keagamaan yang berbeda dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Dalam kasus di mana anak tidak beragama Islam, sementara pewaris (misalnya ayah atau ibu) adalah seorang Muslim, maka anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi kemanusiaan dan keadilan, banyak pihak menilai bahwa penolakan hak waris hanya karena perbedaan agama bisa menimbulkan ketimpangan. Secara hukum, ketentuan Pasal 171 huruf c KHI masih menjadi rujukan yang kuat dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Sehingga tantangan normatif muncul ketika hak anak secara biologis harus dikesampingkan karena perbedaan agama, meskipun anak tersebut lahir dalam keluarga yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, anak dalam perkawinan campuran beda agama tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris Muslim jika ia tidak beragama Islam. Namun, Islam memberi

dikesampingkan karena perbedaan agama, meskipun anak tersebut lahir dalam keluarga yang sah menurut hukum negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, anak dalam perkawinan campuran beda agama tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris Muslim jika ia tidak beragama Islam. Namun, Islam memberi solusi melalui konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan anak tetap menerima sebagian harta peninggalan secara sah. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hukum yang lebih progresif dan kontekstual untuk melindungi hak anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa di Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, yaitu mengakui keberadaan tiga sistem hukum utama dalam praktik pewarisan: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik, prinsip, dan mekanisme pewarisan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk pewarisan di Indonesia mencerminkan keragaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun pluralisme hukum memberi ruang pada berbagai keyakinan dan budaya, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam harmonisasi hukum dan perlindungan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemilihan sistem pewarisan sebaiknya disesuaikan dengan identitas hukum masing-masing individu, serta tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dalam konteks perkawinan campuran beda agama, anak yang lahir dari pasangan suami-istri yang berbeda agama dapat memiliki status keagamaan yang berbeda dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Dalam kasus di mana anak tidak beragama Islam, sementara pewaris (misalnya ayah atau ibu) adalah seorang Muslim, maka anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi kemanusiaan dan keadilan, banyak pihak menilai bahwa penolakan hak waris hanya karena perbedaan agama bisa menimbulkan ketimpangan. Secara hukum, ketentuan Pasal 171 huruf c KHI masih menjadi rujukan yang kuat dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Sehingga tantangan normatif muncul ketika hak anak secara biologis harus dikesampingkan karena perbedaan agama, meskipun anak tersebut lahir dalam keluarga yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, anak dalam perkawinan campuran beda agama tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris Muslim jika ia tidak beragama Islam. Namun, Islam memberi

solusi melalui konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan anak tetap menerima sebagian harta peninggalan secara sah. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hukum yang lebih progresif dan kontekstual untuk melindungi hak anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Saran

1. Melakukan studi perbandingan antara hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta memberikan rekomendasi untuk integrasi yang lebih baik antara ketiga sistem tersebut. diharapkan penelitian mengenai bentuk-bentuk pewarisan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik hukum waris di masyarakat.
2. Mengembangkan pedoman hukum yang jelas dan komprehensif mengenai hak waris anak dalam perkawinan beda agama. Pedoman ini harus mencakup prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa hak waris anak terlindungi, serta memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua dan anak. Serta mengusulkan reformasi kebijakan kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak waris anak dalam perkawinan beda agama. Kebijakan ini harus mempertimbangkan keberagaman agama dan budaya, serta memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dosen yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada temanteman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

¹ Azam Munawar, *Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun*, Artikel, Juli 2023, <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>

¹ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompliasi Hukum Islam*, Bandung, 2007.

¹ Peraturan Perkawinan Campuran, *Gouwgioksieng, "The Marriage Laws of Indonesia"*, hal. 31-771.